



KOMEDI GELAP (*DARK JOKES*) DAN BATASANNYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Fuadi Isnawan.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Sleman. Indonesia
Email: Fuadi.isnawan@uii.ac.id

ABSTRACT

This study examines the legal implications of dark jokes in the context of Indonesian criminal law, particularly in relation to the issue of defamation and insult. This study aims to analyze whether dark jokes can be categorized as criminal acts of insult and defamation and to analyze the limitations of insult and defamation in criminal law related to dark jokes. This study uses an empirical research method. The findings show that, although dark jokes are often intended as humor, they can result in significant legal consequences when targeting individuals or groups. This study emphasizes the importance of establishing clear legal standards to balance freedom of expression with the protection of individual reputations. In addition, this study highlights the challenges in interpreting and implementing laws related to electronic defamation in Indonesia, and advocates for a deeper understanding of the intersection between humor and legal accountability.

Keywords: *Dark Jokes. Defamation. Criminal Law.*

ABSTRAK

Studi ini mengkaji implikasi hukum komedi gelap (*dark jokes*) dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik dan penghinaan. Penelitian ini untuk menganalisis apakah dark jokes dapat dikategorikan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik serta menganalisis batasan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana terkait dark jokes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun lelucon gelap sering dimaksudkan sebagai humor, lelucon tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang signifikan ketika menargetkan individu atau kelompok. Penelitian ini menekankan pentingnya menetapkan standar hukum yang jelas untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan reputasi individu. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terkait pencemaran nama baik elektronik di Indonesia, serta mengadvokasi pemahaman yang lebih mendalam tentang persimpangan antara humor dan akuntabilitas hukum.

Kata kunci: *Dark Jokes. Hukum Pidana. Penghinaan.*

¹ **Submission:** 7 Oktober 2024 | **Review-1:** 20 November 2024 | **Review-2:** 20 November 2024 | **Copyediting:** 6 Desember 2024 | **Production:** 30 Desember 2024.

1. Pendahuluan

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Di antara berbagai jenis konten yang diunggah oleh pengguna, *dark jokes* atau lelucon gelap menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian.² *Dark jokes* biasanya mengandung humor yang berpotensi menyinggung atau menimbulkan kontroversi.³ Meskipun beberapa individu melihat *dark jokes* sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan humor, tidak jarang lelucon jenis ini memicu reaksi negatif dari publik dan dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴ Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan serta reputasi individu dalam konteks hukum pidana Indonesia.⁵

Humor gelap, yang juga dikenal dengan istilah populer *dark jokes*, ialah bentuk komunikasi yang memiliki kecenderungan untuk menciptakan senyuman dan tawa. Sering kali hal tersebut muncul secara tidak disadari oleh audiensnya. *Dark jokes* diciptakan dengan memadukan 2 unsur, yaitu unsur komedi dan tragedi yang didasarkan pada realitas. Humor ini sering kali memiliki topik seputar penderitaan tertentu dan mengubahnya menjadi bahan lelucon. *Dark jokes* dapat menghibur, meredakan ketegangan, dan mengurangi

² Yunis Ali Ahmed et al., "Social Media for Knowledge-Sharing: A Systematic Literature Review," *Telematics and Informatics* 37 (April 1, 2019): 74, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.01.015>.

³ Elvira Prusaczyk and Gordon Hodson, "'To the Moon, Alice': Cavalier Humor Beliefs and Women's Reactions to Aggressive and Belittling Sexist Jokes," *Journal of Experimental Social Psychology* 88 (May 1, 2020): 2, <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.103973>.

⁴ Juha Ridanpää, "Dark Humor, Irony, and the Collaborative Narrativizations of Regional Belonging," *GeoHumanities* 5, no. 1 (January 2, 2019): 83, <https://doi.org/10.1080/2373566X.2018.1536444>.

⁵ Alena Wolfink, "Navigating the 'Darkness': Feminist, Trans, and Queer Jokes Against Ideology," *Theory & Event* 25, no. 4 (2022): 926, <https://doi.org/10.1353/tae.2022.0047>.

beban psikologis audiensnya. Selain itu juga mengandung informasi, edukasi, dan inspirasi bagi masyarakat umum.⁶

Dark jokes sering kali memanfaatkan ironi dan sarkasme untuk menyampaikan pesan yang dianggap lucu oleh sebagian orang, namun ofensif oleh yang lainnya. Karakteristik inilah yang membuat *dark jokes* menjadi subjek yang kontroversial dan kompleks dalam dunia hukum.⁷ Ketika *dark jokes* disebarakan melalui media sosial, dampaknya bisa lebih luas dan cepat, mengingat platform ini memungkinkan penyebaran informasi dalam hitungan detik ke jutaan pengguna.⁸ Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum, khususnya dalam hal penghinaan dan pencemaran nama baik.⁹

Menurut berbagai sumber yang dihimpun oleh Candra Isriadhi dalam *Tribunstyle.com*, *dark jokes* adalah jenis lelucon yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan menggunakan materi yang awalnya bersifat negatif. Konten negatif dapat berupa materi 18++, seperti pornografi, kekerasan, vandalisme, tragedi, sindiran, dan hinaan terhadap kelompok tertentu. Meski *dark jokes* sering menarik minat masyarakat modern saat ini, lelucon semacam ini seringkali kontroversial. *Dark jokes* memiliki makna yang mengerikan atau kejam di balik lelucon.¹⁰ *Dark jokes* yang mengandung sarkas sering digunakan dalam kartun populer seperti *The Simpsons*.¹¹ Namun saat ini *dark jokes* banyak dijumpai dalam bentuk meme viral di media sosial. Meski *dark jokes* mengambil tema atau unsur humor dari hal-hal yang kelam, tetap saja

⁶ Usti, Ikhwan M Said, and Munira Hasjim, "The Phenomenon Of Dark Humor On Twitter: In-Depth Analysis Through Semantic Study," *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023): 4187.

⁷ Timo Airaksinen, "Irony and Sarcasm in Ethical Perspective," *Open Philosophy*, 3, no. 1 (2020): 363, <https://doi.org/10.1515/opphil-2020-0132>.

⁸ Marta Dynel and Fabio IM Poppi, "In Tragedia Risis: Analysis of Dark Humour in Post-Terrorist Attack Discourse," *Discourse & Communication* 12, no. 4 (August 1, 2018): 2, <https://doi.org/10.1177/1750481318757777>.

⁹ Rosie Wilson, "Jokes in Court: How Should the Courts Define Parodies and Humor Under UK Copyright Law?," *SSRN*, 2019, 24, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3687414>.

¹⁰ Candra Isriadhi, "Mengenali Lebih Jauh Dark Humor Atau Komedi Hitam Yang Kini Merasuki Masyarakat Indonesia," *Tribunstyle.Com*, October 1, 2019, <https://style.tribunnews.com/2019/01/10/mengenali-lebih-jauh-dark-humor-atau-komedi-hitam-yang-kini-merasuki-masyarakat-indonesia>.

¹¹ Punto Padmatantri and Adi Sutrisno, "Sarcastic Expressions in *The Simpsons* Movie," *Lexicon* 7, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.22146/lexicon.v7i1.64575>.

ada orang yang bisa mendapatkan keuntungan darinya. Faktanya, beberapa orang begitu tertarik pada humor gelap sehingga lelucon biasa pun gagal membuat mereka tertawa.¹²

Istilah *dark jokes* diciptakan oleh Andre Breton pada tahun 1935. Andre Breton menyebutkan istilah tersebut dalam bukunya yang berjudul "*Anthologie de l'humor noir*," di mana ia juga mengaitkan penciptaan lelucon ini dengan Jonathan Swift. Setiap orang memiliki selera humor yang berbeda, jadi jika seseorang tertawa saat mendengar atau membaca *dark jokes*, itu berarti mereka dapat menikmatinya. Sebaliknya, jika seseorang merasa tersinggung dengan jenis komedi ini, itu berarti mereka tidak cocok dengan gaya komedi ini.¹³ *Dark jokes* lebih dari sekadar menggunakan topik-topik sensitif dalam masyarakat sebagai bahan lelucon.¹⁴ Sebaliknya, mereka dapat mengajarkan sesuatu yang baru dan membuka pikiran terhadap humor yang dapat ditemukan dalam hal-hal yang dianggap sensitif.¹⁵

Menurut sebuah penelitian tahun 2015 berjudul "*Disparagement humor and prejudice: Contemporary theory and research*" dari Western California University, *dark jokes* dapat memunculkan tabu dan topik yang dihindari dalam diskusi. Lebih jauh lagi, *dark jokes* dapat membuat seseorang merasa khawatir dan kehilangan citra dirinya. Dalam sebuah studi gabungan yang dilakukan oleh para peneliti di Amerika Serikat yang berjudul "*Sexist humor as a trigger of state self-objectification in women*" para wanita mengakui

¹² Maria Cherry Rondang Cattleya Ndoen, "Political Meme in Instagram: How Online Humour Became a Political Weapon," in *The Fortitude* (Language in the Online & Offline World 6, Surabaya: Petra Press, 2018), 188.

¹³ Nadya Poernamasari, "Impersonation Dan Dark Jokes Sebagai Tindakan Cyberbullying Dalam Fenomena Bahasa 'Anak Jaksel' Di Media Sosial Twitter," *Journal of Social, Culture, and Language* 2, no. 1 (2023): 109.

¹⁴ Kent Benedict Zefanya Agushar and Gregorius Genep Sukendro, "Persepsi Remaja Kota Purwokerto Terhadap Konten Dark Joke Pada Media Sosial Youtube," *Jurnal Koneksi* 6 No. 2 (2022): 239.

¹⁵ Winanta Angesti and Priska Meilasari, "The Study of Implicature and Humorous Devices of Dark Memes," *Humaniora Scientia: Online Journal on Linguistics, Literature, and Translation* 7, no. 1 (2021): 14.

bahwa lelucon bernuansa seksual membuat mereka khawatir akan citra diri mereka dan merasa terobjektifikasi.¹⁶

Di Indonesia, budaya humor memiliki tempat yang penting dalam kehidupan sehari-hari, dan humor sering digunakan sebagai sarana untuk membuat lelucon. Namun, penggunaan *dark jokes* yang tidak sensitif dapat menyebabkan kontroversi, memicu debat publik mengenai batasan humor dan kebebasan berekspresi.¹⁷ Fenomena *dark jokes* juga mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, batas antara humor pribadi dan publik menjadi kabur. *Dark jokes* yang dulunya mungkin hanya dibagikan dalam lingkup kecil kini dapat diakses oleh audiens yang sangat luas.¹⁸ *Dark jokes* mulai populer dengan munculnya penggemar komedi stand-up atau komedi satu orang.^{19,20} Beberapa komedian atau komedian solo seperti Coki Pardede dan Tretan Muslim dikenal sebagai pakar black humor. Mereka sering menggunakan hukum agama dan tragedi kemanusiaan sebagai bahan lelucon mereka.²¹

Sebagai seorang komika yang kerap membuat lelucon satir, Reza Pardede, yang lebih dikenal dengan nama panggung Coki Pardede, telah beberapa kali menuai kontroversi akibat guyonannya. Beberapa contoh *dark jokes* yang disampaikan Coki Pardede telah memicu reaksi keras dari

¹⁶ Muhammad Daffa Kuswandi, "Persepsi Remaja Tentang Dark Jokes (Studi Persepsi Siswa Sma Kota Depok Jawa Barat)." (Jakarta, Universitas Nasional., 2022), 2.

¹⁷ Muhammad Farhan Hawari, Karunia Haganta, and Firas Arrasy, "'It's Not God I'm Joking about': Religion, Stand-up Jokes, Dark Jokes, and Public Sphere," *Simulacra* 5, no. 2 (2022): 44, <https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.16562>.

¹⁸ Namiratusshofa Siregar, Rohani Ganie, and Rahmadsyah Rangkuti, "The Comparison of Satirical Jokes in the Reels of @Podcastkeselaje and The Daily Show with Trevor Noah," *Indonesian Journal of EFL and Linguistics* 8, no. 2 (November 1, 2023): 240, <https://doi.org/10.21462/ijefl.v8i2.658>.

¹⁹ Annisa Nurul Shabrina and Hendi Pratama, "Impoliteness Strategies of Dark Humor on Trevor Noah's Show 'Son of Patricia'," *English Education Journal* 13, no. 3 (2023): 392.

²⁰ Teisar Arkida, F. X. Sawardi, and Supana Supana, "Manipulation of Lexical Relations in Cultural Humor of Stand-up Jokes on YouTube Shorts," *International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities* 2, no. 1 (January 16, 2024): 5, <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i1.683>.

²¹ Yulius Kurniadi, Mujiono Mujiono, and Silvanus Alvin, "Humor and Gen- Z: A Reception Study of Bintang Emon's Stand-Up Jokes in Somasi Content," *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science* 4, no. 6 (August 8, 2023): 862, <https://doi.org/10.31933/dijemss.v4i6.1995>.

masyarakat. Pertama, pada Tahun Baru Imlek 2020, ia mengunggah ucapan selamat yang mencampurkan isu sensitif tentang wabah virus COVID-19 dengan humor. Pernyataannya, "Apakah di Tiongkok pas angpao dibuka isinya virus Corona?" menuai kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap situasi global yang sedang darurat. Kedua, Coki bersama rekannya Tretan Muslim membuat konten video memasak daging babi dengan bahan tambahan kurma dan madu, yang dianggap menyinggung nilai-nilai agama.

Dalam video tersebut, mereka menyampaikan candaan seperti, "Apakah cacing pita dalam daging babi akan menjadi mualaf setelah dimasak dengan kurma dan madu?" Konten ini memicu protes luas karena dianggap merendahkan keyakinan agama tertentu. Ketiga, Coki sempat mengunggah sebuah foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya menawarkan minuman boba kepada anak-anak Afrika yang tampak kelaparan di layar televisi. Unggahan tersebut, disertai dengan teks "Mari kita berbagi," dianggap tidak memiliki empati dan memperolok situasi tragis yang dialami anak-anak di Afrika. Terakhir, ia juga sempat membuat candaan tentang banjir Jakarta 2020 melalui akun Twitter-nya, dengan menyebutkan hubungan banjir dengan azab maksiat. Unggahannya ini menuai gelombang protes dari netizen yang merasa candaan tersebut tidak pantas. Keempat kasus nyata mencerminkan bagaimana *dark jokes* yang disampaikan oleh seorang komika bias dikategorikan melampaui batas norma sosial dan etika, serta menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai apakah guyonan seperti itu bisa termasuk sebagai tindak pidana, khususnya penghinaan atau pencemaran nama baik.²²

Menurut hukum di Indonesia, kebebasan berekspresi diakui, tetapi ada batasan dalam penggunaannya, terutama ketika ekspresi tersebut merugikan orang lain. Pasal 27 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) mengatur tentang larangan penghinaan dan pencemaran nama baik di

²² "5 Dark Jokes Kontroversial Coki Pardede Sebelum Terseret Kasus Narkoba," *Dream.Co.Id*, March 9, 2021, <https://www.dream.co.id/showbiz/selain-narkoba-ini-kontroversi-yang-pernah-dilakukan-coki-pardede-210902d.html>.

media elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal ini sering kali digunakan untuk memproses pelaku *dark jokes* yang dianggap melanggar hak individu.

Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah *dark jokes*, yang sering kali dibalut dengan niat humor, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana, khususnya penghinaan atau pencemaran nama baik. Di sinilah terjadi benturan antara teori hukum tentang kebebasan berekspresi dan aturan hukum yang melindungi kehormatan dan reputasi seseorang. Di satu sisi, *dark jokes* dianggap sebagai bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat, namun di sisi lain, ketika bercanda melampaui batas, dampaknya bisa merusak martabat individu.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah *dark jokes* dapat dikategorikan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik? Serta bagaimana batasan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana terkait *dark jokes*? Penelitian ini untuk menganalisis apakah *dark jokes* dapat dikategorikan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik serta menganalisis batasan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum pidana terkait *dark jokes*.

Pentingnya analisis di atas dilakukan mencakup pemahaman mengenai batas-batas kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks penghinaan dan pencemaran nama baik, dengan merujuk pada contoh kasus yang telah menimbulkan kontroversi di masyarakat tersebut. Selain itu, untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana Indonesia bisa memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan orang dengan hak kebebasan berekspresi yang ada.

Penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keunikan (*novelty*) yang ditawarkan. Penelitian pertama oleh Diah Ayu Mediasha pada tahun 2022 berjudul "Sarkasme Dikalangan

Komika *Dark Jokes* pada Program Channel Youtube Deddy Corbuzier". Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja bentuk gaya bahasa sarkasme pada program channel Youtube Deddy Corbuzier dan makna gaya bahasa sarkasme? Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis bentuk dan makna gaya bahasa sarkasme dalam program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 kutipan yang termasuk dalam gaya bahasa sarkasme, yang maknanya berupa hinaan, makian, cacian hingga bahasa yang kasar. Penelitian ini fokus pada analisis bahasa tanpa menelusuri implikasi hukum dari *dark jokes*.²³

Penelitian kedua oleh Alvita Arlinda, Parto, dan Bambang Edi Pornomo pada tahun 2024 dengan judul "Analisis Wacana Kritis dalam Konten Somasi pada Kanal Deddy Corbuzier" memiliki rumusan masalah bagaimana kritik sosial disampaikan oleh komedian dalam konten Somasi pada kanal Deddy Corbuzier? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kritik sosial yang disampaikan melalui konten stand-up comedy di kanal tersebut, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam proses hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik terhadap ketidakadilan proses hukum diekspresikan melalui humor oleh komedian, dan kanal Deddy Corbuzier menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan keresahan sosial. Penelitian ini fokus pada kritik sosial dan penggunaan humor dalam wacana kritis tanpa mengkaji aspek pidana dari *dark jokes* tersebut.²⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menempatkan hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang terjadi di masyarakat, baik dalam bentuk gejala sosial maupun praktik tidak tertulis yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

²³ Diah Ayu Mediasha, "Sarkasme Dikalangan Komika Dark Jokes Pada Program Channel Youtube Deddy Corbuzier," *Jurnal Konsepsi* 11, no. 3 (November 23, 2022): 413–25.

²⁴ Alvita Arlinda, Parto, and Bambang Edi Pornomo, "Analisis Wacana Kritis Dalam Konten Somasi Pada Kanal Deddy Corbuzier," *Widyantara* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.51817/widyantara.v2i1.77>.

penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana hukum berfungsi dan diaplikasikan dalam interaksi sosial.²⁵ Letak empiris penelitian ini pada analisis terhadap fenomena *dark jokes* yang ada pada kehidupan masyarakat, termasuk batasan penghinaan serta potensi tindak pidana. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena mengintegrasikan perspektif sosial dalam analisis hukum.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan socio-legal, yang mengedepankan analisis sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara norma hukum dan fenomena sosial. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berlaku di masyarakat, perilaku yang dipengaruhi oleh hukum, serta gejala sosial yang mungkin memengaruhi keberadaan dan penerapan hukum.²⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu data lapangan yang dihasilkan melalui observasi dan kajian terhadap kasus-kasus *dark jokes*. Data lapangan ini mencakup temuan empiris yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap fenomena *dark jokes* serta analisis kasus-kasus yang relevan.²⁷ Data sekunder atau bahan kepustakaan dalam penelitian hukum merujuk pada literatur yang digunakan untuk mendalami dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:²⁸ Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), dan perjanjian internasional (traktat). Peraturan yang digunakan ialah KUHP dan UU ITE. Kedua, bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai jenis referensi seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita-berita di media online.

²⁵ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 15.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 67.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena hukum yang diteliti serta bagaimana norma-norma hukum yang ada diterapkan dalam menjawab rumusan masalah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Apakah *Dark Jokes* Dapat dikategorikan Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terjadi ketika karakter dalam cerita atau komedi tersebut disalahartikan, dilecehkan, atau dikaitkan dengan perilaku atau kejadian yang memalukan atau merugikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melebih-lebihkan atau menyudutkan karakter, menyebabkan penilaian negatif dari penonton atau pembaca terhadap mereka. Pencemaran nama baik dalam *dark jokes* sering kali merupakan sumber humor, di mana situasi atau peristiwa yang merugikan atau memalukan dianggap lucu atau ironis. Namun, penting untuk diingat bahwa *dark jokes* memiliki kekhasan dan batasan tersendiri. Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam *dark jokes* seharusnya tidak diartikan secara harfiah sebagai dukungan atau membenaran terhadap perilaku yang merendahkan atau merusak reputasi individu atau kelompok. *Dark jokes* lebih cenderung mengutuk atau mengkritik situasi, norma, atau sikap yang ada dalam masyarakat dengan cara yang eksentrik, provokatif, atau absurd.²⁹

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan tindakan melawan hukum yang khusus. Beberapa orang menggunakan istilah pencemaran nama baik, sementara yang lain mengacu padanya sebagai

²⁹ “Hukumnya Komedi Yang ‘Menyinggung,’” December 29, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-komedi-yang-menyinggung-lt61cc507814349/>; Faqih Imtiyaz, “Ini Kajian Khusus Dark Jokes Dan Penghinaan Dibahas Tuntas Himpra Unhas,” *Tribun Timur*, February 26, 2022.

penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dilindungi adalah kewajiban setiap individu untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain. Setiap orang dan kelompok tertentu memiliki rasa harga diri terkait kehormatan dan nama baiknya. Oleh karena itu, akan merasa hancur jika kehormatan dan nama baiknya dicemarkan atau diserang oleh orang lain. Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dianggap sebagai bentuk khusus karena pengaturannya berada di luar ketentuan dalam KUHP.³⁰

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam *dark jokes* yang mengandung hal sensitive yang dapat terkategori sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang atau kelompok tertentu juga dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik merujuk pada satu atau beberapa data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, faksimili, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³¹

Secara khusus, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta Pasal 45 mengatur tentang pemidanaannya." Secara umum, tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHP Pasal 310, yang terdiri

³⁰ Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Al - Adl* 9 No 1 (2016): 62.

³¹ Supiyati Supiyati, "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Bereksprei," *Pamulang Law Review* 2 No 1 (2020): 29.

dari 3 ayat. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun khusus, bertujuan memberikan perlindungan bagi kepentingan hukum terkait rasa harga diri, kehormatan (*eer*), dan nama baik orang (*goeden naam*). Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE memiliki kedudukan sebagai norma hukum pidana yang berisi perintah dan larangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau seharusnya, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Sementara itu, dalam KUHP, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE termasuk kejahatan yang ditempatkan dalam buku II KUHP. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan penjelasan apa pun tentang istilah penghinaan (*belediging*) sebagai kualifikasi kejahatan. Begitu juga, kedua objek hukum kejahatan tersebut, yaitu *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik).³²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terkait dengan dark jokes yang terkandung unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari jenisnya, yaitu norma hukum pidana yang terdapat dalam Bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang bersifat konstitusional harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian, semua unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Larangan terhadap kata penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi.

³² Maulana Bahrul, Mulyati Pawennei, and Azwad Rachmat Hambali, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks," *Jurnal Lex Generalis* 3 No. 2 (2022): 235.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapatkan izin dari pihak yang terkait agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan oleh tindakan tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, *dark jokes* tersebut harus ada bukti dari unsur-unsur seperti berikut:

3.1.1. Adanya kesengajaan

Hal ini dapat dipahami jika seseorang yang membuat dan menyiarkan *dark jokes* tersebut memiliki unsur kesengajaan di dalamnya untuk membuat dan menyiarkannya ke dalam platform tertentu. Unsur kesengajaan dalam penciptaan *dark jokes* yang kontroversial menurut hukum pidana mencerminkan niat dan hati nurani seseorang dalam memproduksi konten tersebut. Dalam konteks ini, *dark jokes* mengacu pada jenis komedi yang menggunakan elemen gelap, kontroversial, atau tabu sebagai sumber humor. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan sengaja untuk melakukan komedi hitam yang kontroversial. Aktor sengaja memproduksi konten untuk tujuan hiburan dengan menggunakan unsur humor yang dapat membuat marah atau mengejutkan penonton.

3.1.2. Melakukan tanpa hak (tanpa izin)

Dalam beberapa kasus, pembuatan dan distribusi komedi gelap yang kontroversial juga dapat melibatkan pelanggaran hukum kehormatan, keamanan, atau ketertiban umum. Misalnya, jika konten menyinggung atau memfitnah individu atau kelompok tertentu, atau menyebarkan materi yang menghasut kekerasan atau kebencian.

3.1.3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang

Dalam *dark jokes*, memang bukan bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan orang atau kelompok tertentu, namun materi sensitive yang diberikan bisa saja membuat orang atau kelompok tertentu menjadi murka dan mengambil tindakan lanjut. Tindak pidana tersebut termasuk ranah pribadi dari orang atau kelompok tertentu yang bisa dikatakan sensitif, sehingga oleh Undang-Undang, pelanggaran kan hal tersebut dikategorikan sebagai delik aduan, dimana hanya orang atau kelompok tertentu yang merasa nama baik dan kehormatannya diserang yang dapat mengambil Tindakan hukum dengan melaporkannya di kepolisian.

3.1.4. Agar diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan diketahui oleh masyarakat terkait *dark jokes* tersebut jika konten *dark jokes* yang bermuatan hal sensitif tersebut mengacu pada sifat atau karakteristik konten yang dilihat, dipahami, dan dinikmati oleh masyarakat atau masyarakat secara keseluruhan. Artinya, konten tidak terbatas pada *audiens* tertentu tetapi dirancang untuk publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang tertarik. Dalam konteks sensitif *dark jokes*, jika suatu karya diketahui bersifat kriminal atau ilegal, mempublikasikan karya tersebut berarti konten tersebut dapat diakses oleh banyak orang dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memengaruhi persepsi dan sikap mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konten memiliki jangkauan yang luas dan potensi dampak sosial yang signifikan.³³

³³ Alicia Lumenta, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE," *Lex Crimen* 9 No. 1 (2020): 25.

Terlepas dari pertimbangan yang telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi, keberlakuan dan penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai jenis kejahatan yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) agar dapat diajukan tuntutan. Oleh karena itu, perlakuan yang sama harus diberikan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kejahatan yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) agar dapat diajukan tuntutan di depan Pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan jelas menyebutkan bahwa kejahatan penghinaan yang dilakukan melalui sarana ITE merupakan kejahatan aduan. Pertimbangan ini kemudian diikuti oleh revisi Pasal 45 ayat (5) UU ITE.

Namun demikian, meskipun ketentuan penghinaan dalam UU ITE telah mengalami perubahan berkali-kali, baik melalui uji materi oleh Mahkamah Konstitusi maupun melalui revisi terbatas oleh Dewan Perwakilan Rakyat, jika diperhatikan kembali, redaksi ketentuannya masih jauh dari prinsip legalitas hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidananya masih belum jelas maknanya, bahkan terdapat salah satu unsur yang memiliki makna ganda. Sifat kejahatannya juga hanya berpijak pada kepentingan aduan semata tanpa memperhatikan esensi penghinaan yang terdapat dalam KUHP, di mana penghinaan juga dikategorikan sebagai kejahatan biasa. Begitu pula dalam pertanggungjawaban pidananya, terlepas dari filosofi pembedaan, hukuman seseorang harus sebanding dengan perbuatannya (*culpa poena pareto*). Ada banyak jenis kejahatan penghinaan dalam KUHP dengan pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda, namun jika terjadi melalui sarana ITE, pertanggungjawaban pidananya dianggap sama secara keseluruhan.³⁴

³⁴ Amir Ilyas, "Perwujudan Prinsip Legalitas Dalam Tindak Pidana Penghinaan," *Amanna Gappa* 25 No 2 (2017): 96.

Perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terkait dark jokes yang mengandung hal sensitif yang dapat terkategori sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang atau kelompok tertentu yang termuat dalam UU ITE adalah elemen dari tindak pidana yang melibatkan penggunaan cara atau media tertentu untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi ketika memenuhi unsur subyektif dalam rumusan pasal tindak pidana tersebut, yaitu ketika data elektronik yang berisi tindakan pencemaran nama baik berhasil diakses oleh orang lain atau perangkat elektronik lainnya. Jaksa harus membuktikan bahwa data elektronik yang berisi tindakan pencemaran nama baik telah diakses oleh pihak lain melalui perangkat elektronik yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

Unsur tindak pidana dalam UU ITE menempatkan unsur sengaja sebagai unsur yang mendahului perbuatan dan tanpa hak. Ini berarti bahwa "pelaku dengan sengaja menghendaki untuk melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dapat diakses". *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman saat mengajukan *Crimineel Wetboek* pada tahun 1981 menyatakan bahwa "dengan sengaja" berarti dengan kesadaran untuk melakukan kejahatan tertentu. Selanjutnya, secara singkat, sengaja berarti menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink (2003) menyatakan bahwa "cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan mempengaruhi hubungan pengertian ini dengan unsur-unsur delik lainnya".³⁵

Namun, terdapat perbedaan dalam pengaturan antara KUHP dan UU ITE yang terkait dengan subjek hukum. KUHP berorientasi pada "orang" sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, sedangkan UU ITE lebih rinci dengan mencakup juga badan usaha. Badan usaha tersebut

³⁵ Galih Puji Mulyono, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8 No 2 (2017): 164.

dapat berupa perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat mengadukan badan hukum atau korporasi dengan keluhan dan komentar terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini dikarenakan penghinaan hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang dan merasa dirugikan oleh perbuatan penghinaan tersebut. Perbedaan antara KUHP dan UU ITE terletak pada sifat delik penghinaan. Dalam KUHP, penghinaan merupakan delik formil yang hanya disebutkan secara umum mengacu pada perbuatan tertentu atau kelalaian. Sedangkan dalam UU ITE, diatur hanya aspek materiil dari delik penghinaan.

UU ITE secara khusus merumuskan perluasan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau elektronik, namun kualifikasi delik tetap mengacu pada genusnya, yaitu perumusan tindak pidana yang ada dalam pasal-pasal KUHP. Menurut Adami Chazawi, unsur perbuatan dalam UU ITE lebih spesifik. Pencemaran nama baik terjadi ketika ada pernyataan yang sengaja menjatuhkan harga diri seseorang dalam bentuk opini atau pendapat. Pendapat atau opini yang tidak bermaksud untuk menjatuhkan harga diri seseorang tidak termasuk dalam objek tindak pidana pencemaran nama baik karena tidak memiliki niat jahat.³⁶

Sementara itu, dokumen elektronik terkait dark jokes yang mengandung hal sensitive yang dapat terkategori sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang atau kelompok tertentu merujuk pada setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Termasuk dalam dokumen elektronik adalah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

³⁶ Fifink Praiseda Alviolita and Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 15 No 1, 2019, 136.

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengaruh teknologi informasi seperti telepon seluler telah membuat pengelolaan informasi semakin kompleks dan memunculkan masalah hukum. Oleh karena itu, masalah hukum yang muncul sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi perlu ditangani dengan sudut pandang yang luas, dengan mempertimbangkan berbagai dampak dan pengaruh yang mungkin terjadi.

Namun, UU ITE tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pengertian pencemaran nama baik mengacu pada pengertian yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Hal ini sesuai dengan konsekuensi dari rumusan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I-VIII Buku I KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan pidana yang bersangkutan.³⁷

Salah satu kasus contoh yang nyata adalah kasus TikTok dengan akun @bangmorteza yang membuat lelucon seputar hal yang menyinggung kepercayaan umat Kristen dan Katolik. Akun tersebut membuat lelucon dengan menyebut salib seperti tiang listrik, dimana tiang listrik harus dikembalikan ke PLN. Dia membuat lelucon dengan menyebutkan bahwa yang disembah oleh umat Kristian dan Katolik tersebut digantung, dia menagatakan bahwa umat Kristen harus bertobat karena salib yang disembah oleh mereka adalah tiang listrik yang harus dikembalikan ke PLN agar diberikan travo dan kabel. Dia juga

³⁷ Supiyati, "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi," 29.

menyatakan bahwa dia akan memutar lagu “Shaun the Sheep” karena umat Kristen identik dengan istilah domba tersebut.³⁸

Hal tersebut jelas mencerminkan sebuah penghinaan bagi umat Kristen dan Katolik karena mereka merasa terhina kepercayaannya, sehingga akun tersebut dilaporkan ke kepolisian karena penghinaan dengan pasal 45A (2) jo. 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 156 A KUHP. Hal tersebut mencerminkan bahwa apa yang disebut olehnya sebuah lelucon biasa, tetapi bisa menjadi sebuah penghinaan bagi orang maupun kelompok lain.³⁹

Komika atau komedia harus mempunyai rasa tanggungjawab, baik itu secara moral maupun hukum ketika menyampaikan materi komedi yang dibawakan, atau ketika membuat konten komedi di media sosial. Hal tersebut harus disesuaikan dengan norma yang berlaku untuk menghormati hak individu terkait kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Mereka harus mengerti dan memahami jika materi maupun konten yang dibuat merupakan sebuah humor belaka, namun hal tersebut memiliki potensi untuk bisa melanggar hak orang lain terkait nama baik dan kehormatan seseorang. Perlu juga dipahami mengenai hal yang terkait konteks sosial dan budaya dari masyarakat yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena hal tersebut, karena di era digital ini konten dengan cepat dapat tersebar. Dengan memahami dengan baik konsep tersebut, maka komika atau comedian harus membuat materi dan konten yang bertanggungjawab, sehingga potensi pelanggaran hak individu bisa diminimalisir. Hal ini akan membuat value dari materi maupun konten lebih berkualitas dan cerdas dengan tidak melanggar aturan yang ada.

³⁸ “Ini Ucapan TikToker Morteza Yang Dinilai Nistakan Kristen, Hina Salib Dan Tuhan,” *DetikBali*, October 22, 2023, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6996070/ini-ucapan-tiktoker-morteza-yang-dinilai-nistakan-kristen-hina-salib-dan-tuhan>.

³⁹ “Pengakuan Morteza Khilaf-Keceplosan Hina Agama Kristen Saat Live,” *detikSumut*, October 24, 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6997664/pengakuan-morteza-khilaf-keceplosan-hina-agama-kristen-saat-live>.

3.2. Batasan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Terkait *Dark Jokes*

Penghinaan, menurut pengertian umum, adalah serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari serangan tersebut, biasanya korban akan merasa malu. Dalam konteks ini, kehormatan yang diserang bukanlah kehormatan dalam konteks seksual, melainkan mencakup nama baik secara umum. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Pengaturan delik penghinaan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, tidak hanya kehormatan yang harus dilindungi, tetapi juga nama baik. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan di mana salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik.⁴⁰

Terminologi "tindak pidana penghormatan" sering digunakan secara serupa dengan "tindak pidana penghinaan". Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang perlu dilindungi, tetapi juga nama baik. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan di mana salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik. Menurut Ledeng Marpuang, istilah "tindak pidana penghinaan" secara umum juga digunakan untuk merujuk pada tindak pidana terhadap penghormatan. Dilihat dari sasaran atau objek delik, maksud atau tujuan dari pasal tersebut adalah melindungi kehormatan, sehingga istilah "tindak pidana terhadap kehormatan" lebih tepat. Tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang dengan merusak nama baik atau kehormatannya.⁴¹

⁴⁰ Dwi Kurniawati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan" (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2020), 24.

⁴¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

Nama baik merujuk pada perasaan harga diri atau martabat seseorang yang berdasarkan pandangan positif atau penilaian baik dari masyarakat dalam konteks kehidupan sosial. Dengan kata lain, nama baik adalah bentuk penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, menyerang salah satu di antara keduanya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup menjadi alasan untuk menuduh seseorang melakukan penistaan. Ada dua ukuran dalam menentukan apakah pernyataan yang menuduh merusak kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Dalam ukuran subjektif, ada orang yang merasa terkena dampak pencemaran kehormatan dan nama baik karena adanya pernyataan yang menuduh perbuatan tertentu. Sedangkan ukuran objektif didasarkan pada penilaian umum pada waktu dan tempat tertentu untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan yang merusak kehormatan atau nama baik. Pelaku memang ingin ada konsekuensi yang timbul dari perbuatannya, yaitu orang lain yang menjadi target akan terkena dampak pada kehormatan atau nama baiknya. Kesengajaan juga berkaitan dengan unsur “diketahui umum”, yang berarti bahwa pelaku menyadari bahwa dengan melakukan tindakan tersebut, hal itu dapat diketahui oleh masyarakat umum.⁴²

Dalam melakukan tuduhan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang, perlu dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang bermaksud agar ada konsekuensi yang timbul dari perbuatannya, yaitu orang lain yang menjadi sasaran akan mengalami pencemaran terhadap kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan dalam hal ini harus ditujukan kepada semua unsur yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Kesengajaan juga mencakup unsur "diketahui umum", yang berarti bahwa pelaku dalam melakukan tindakan yang merusak

⁴² Rusman Rusman and Fauziyyah Mutmainah S, “Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 No 2 (2021): 180.

kehormatan atau nama baik seseorang, menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum.⁴³

Terdapat dua ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu ucapan atau tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang: ukuran subjektif dan ukuran objektif. Kedua ukuran ini menjadi kunci dalam menilai apakah suatu tindakan memenuhi unsur pencemaran nama baik, baik dalam lingkup konvensional maupun dalam ruang digital seperti yang diatur dalam UU ITE.⁴⁴

Ukuran subjektif menitikberatkan pada persepsi individu yang merasa bahwa integritas pribadi dan kehormatannya telah diserang.⁴⁵ Dalam konteks ini, korban memiliki peran sentral dalam menilai apakah suatu ucapan—misalnya *dark jokes* telah merusak citra atau reputasinya. Jika korban merasa tersinggung atau terhina akibat ucapan tersebut, ini dapat memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik menurut ukuran subjektif.⁴⁶ Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan terhadap *dark jokes* sangat bergantung pada sensitivitas dan persepsi individu, terutama jika humor tersebut menyentuh aspek-aspek pribadi atau sosial yang dianggap sensitif oleh korban. Sebagai contoh, lelucon yang menyinggung agama, ras, atau cacat fisik seseorang memiliki potensi besar untuk dianggap sebagai penghinaan jika korban merasa integritasnya direndahkan.

Di sisi lain, ukuran objektif memberikan pandangan yang lebih umum dan komprehensif, dimana tindakan atau ucapan dinilai berdasarkan standar yang berlaku di masyarakat pada waktu dan tempat

⁴³ Hadi Purnomo and Andre Yosua M, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana,” *Sumatera Law Review* 3 No. 2 (2020): 125.

⁴⁴ Rusman and Fauziyyah Mutmainah S, “Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 181.

⁴⁵ Almira Lufti Mega Ecti, Eko Soponyono, and Umi Rozah, “Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (January 31, 2021): 8, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29884>.

⁴⁶ Muhammad Iqbal, “Kajian Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi, Teknologi Elektronik (Studi Kasus Ujaran Kebencian Bernada Ancaman Oleh Andi Pangerang Hasanudin Kepada Warga Muhammadiyah),” *Legal System Journal* 1, no. 1 (2024): 5.

tertentu.⁴⁷ Dalam hal ini, dark jokes dievaluasi apakah sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Jika suatu lelucon secara objektif dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang melecehkan atau merendahkan martabat seseorang, maka ucapan tersebut dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik.⁴⁸ Pendekatan objektif ini penting karena tidak hanya menitikberatkan pada perasaan individu, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana masyarakat luas menafsirkan *dark jokes* tersebut. *Dark jokes* yang melibatkan stereotip atau stigma yang berlaku di masyarakat mungkin lebih rentan dianggap sebagai penghinaan, bahkan jika pelaku mengklaim bahwa lelucon tersebut tidak bermaksud merendahkan.

Dalam UU ITE, pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media siber memiliki implikasi yang lebih luas dan kompleks dibandingkan penghinaan konvensional.⁴⁹ Dampak *dark jokes* yang disebar di platform digital, seperti media sosial, dapat dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia dalam hitungan detik.⁵⁰ Sebagai contoh, sebuah status atau unggahan di media sosial dapat ditransmisi, dibagikan, atau diteruskan dengan sangat mudah, yang memperbesar potensi dampak negatif terhadap reputasi seseorang.⁵¹

⁴⁷ Pulmer Situmeang and Sagung Putri M. E. Purwan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (November 10, 2023): 198, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.735>.

⁴⁸ Rezkyta Pasca Daeng Ngiji, Sigid Suseno, and Budi Atmaja, "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang," *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (April 11, 2022): 24, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796>.

⁴⁹ Persatuan Putra Zalukhu et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Rectum* 6, no. 1 (2024): 28, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085>.

⁵⁰ Jefik Hafizd et al., "Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik," *Strata Social and Humanities Studies* 1, no. 2 (November 2, 2023): 148, <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>.

⁵¹ Estela Saquete et al., "Why Are Some Social-Media Contents More Popular than Others? Opinion and Association Rules Mining Applied to Virality Patterns Discovery," *Expert Systems with Applications* 197 (July 1, 2022): 2, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116676>.

Kasus yang telah dijadikan contoh dalam pembahasan pada sub bab 1 tentang akun @bangmorteza yang melakukan penistaan agama terhadap umat Kristen dengan menyebut salib agar dikembalikan kepada PLN, jika umat Kristen bertobat.⁵² Hal ini bisa dipahami jika Batasan antara komedi dan penghinaan/penistaan itu bisa ditakar dengan mudah. Kemudahan tersebut bisa dipergunakan untuk membuat materi komedi dengan lelucon yang tidak menyinggung orang atau kelompok lain karena sudah ada batasan mengenai apa yang dapat dikategorikan penghinaan, penistaan agama, pencemaran nama baik dalam sebuah lelucon. Jika comedian maupun komika belum mengetahui dan memahami Batasan tersebut, maka perlu memahaminya dengan baik dan komprehensif. Dengan mengetahui batasan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam hukum terkait dark jokes ini, maka komika maupun para komedia akan memiliki pengetahuan akan implikasi dari *dark jokes* yang tidak bertanggungjawab. Pemahaman akan batasan tersebut akan membuat materi tidak hanya menjadi kreatif, namun juga bertanggungjawab terhadap apa yang ada dalam materi maupun konten tersebut. Komika dan comedian harus memiliki kesadaran hukum yang baik terkait kesadaran dan ketaatan hukum agar humor yang mereka buat tidak mengandung unsur yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat dikategoriukan penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang. Mereka juga harus memiliki kepekaan saat membuat materi maupun konten. Ada kemungkinannya konten dan materi dianggap lucu sebagai humor bagi Sebagian orang lain, namun disisi lain juga bisa bersifat menyerang bagi orang maupun kelompok lain, terutama jika terkait isu yang sensitif.

Dengan memiliki pemahaman yang baik terkait hal yang bersifat sosial, budaya dan hukum dalam hal membuat materi maupun konten *dark jokes*, mereka akan lebih selektif dalam merancang, membuat dan

⁵² "TikToker Morteza Mengaku Khilaf Saat Melakukan Penistaan Agama," *Kompas.Com*, October 23, 2023, <https://medan.kompas.com/read/2023/10/23/155404278/tiktoker-morteza-mengaku-khilaf-saat-melakukan-penistaan-agama>.

memproduksi materi maupun konten ini. Hal ini akan membuat materi dan konten berada pada batasan kebebasan berekspresi komika dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Pemahaman secara komprehensif ini akan melindungi mereka dari potensi adanya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, namun hal itu akan membuat karya yang dihasilkan tersebut bertanggungjawab terhadap penghormatan akan hak-hak orang lain.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *dark jokes* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, khususnya jika menyasar individu atau kelompok tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Elemen kesengajaan, tanpa hak, dan distribusi kepada publik adalah faktor krusial dalam menentukan apakah *dark jokes* melanggar hukum. Meskipun komedi gelap sering kali berfungsi sebagai kritik sosial, batasan-batasan hukum yang melindungi reputasi individu tetap harus dipatuhi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kejahatan penghinaan melalui media elektronik merupakan delik aduan, yang hanya dapat diproses jika korban melapor. Namun, penafsiran dan penerapan hukum terkait penghinaan melalui ITE masih menimbulkan tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan batasan norma yang masih belum sepenuhnya jelas.

Batasan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam *dark jokes* menunjukkan adanya dua ukuran utama, yaitu subjektif dan objektif. Ukuran subjektif menekankan pada persepsi individu korban mengenai apakah integritas dan kehormatannya telah direndahkan, sementara ukuran objektif lebih berfokus pada standar umum masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Kedua ukuran ini saling melengkapi dalam menilai *dark jokes*, terutama dalam konteks era digital. Media sosial dan platform siber memperluas dampak penghinaan, karena lelucon atau ucapan yang dipublikasikan secara daring dapat dengan cepat

menyebar secara global, menimbulkan implikasi hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan penghinaan konvensional. Dalam kerangka hukum seperti UU ITE, tindakan penghinaan melalui *dark jokes* menjadi lebih rumit untuk diatur karena melibatkan sensitivitas individu, norma sosial, serta potensi penyebaran yang luas. Meskipun *dark jokes* seringkali dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi, dalam situasi tertentu mereka dapat melanggar hukum, terutama ketika menyinggung kehormatan individu atau mencemarkan nama baik.

Ada beberapa rekomendasi untuk melakukan penyempurnaan aturan hukum pidana terkait hal tersebut. Hal yang pertama adalah adanya aturan yang lebih khusus tentang penghinaan dan pencemaran nama baik terkait *dark jokes*. Perlu kejelasan aturan mengenai apa saja yang menjadi pembedaan antara hal yang terkait humor yang memang murni humor semata dan pencemaran nama baik dan penghinaan. Kedua, diperlukan integrasi yang komprehensif tentang prinsip kebebasan berekspresi seseorang terkait pembuatan konten dan materi dengan tetap memberi perlindungan terhadap nama baik dan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Agushar, Kent Benedict Zefanya, And Gregorius Genep Sukendro. "Persepsi Remaja Kota Purwokerto Terhadap Konten Dark Joke Pada Media Sosial Youtube." *Jurnal Koneksi* 6 No. 2 (2022).
- Ahmed, Yunis Ali, Mohammad Nazir Ahmad, Norasnita Ahmad, And Nor Hidayati Zakaria. "Social Media For Knowledge-Sharing: A Systematic Literature Review." *Telematics And Informatics* 37 (April 1, 2019): 72–112. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.01.015>.
- Airaksinen, Timo. "Irony And Sarcasm In Ethical Perspective," *Open Philosophy*, 3, No. 1 (2020): 358–68. <https://doi.org/10.1515/opphil-2020-0132>.
- Alena Wolflink. "Navigating The 'Darkness': Feminist, Trans, And Queer Comedy Against Ideology." *Theory & Event* 25, No. 4 (2022). <https://doi.org/10.1353/tae.2022.0047>.
- Alviolita, Fifink Praiseda, And Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 15 No 1, 2019.
- Alvita Arlinda, Parto, And Bambang Edi Pornomo. "Analisis Wacana Kritis Dalam Konten Somasi Pada Kanal Deddy Corbuzier." *Widyantara* 2, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.51817/Widyantara.V2i1.77>.

- Annisa Nurul Shabrina And Hendi Pratama. "Impoliteness Strategies Of Dark Humoron Trevor Noah's Show "Son Of Patricia"." *English Education Journal* 13, No. 3 (2023).
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Bahrul, Maulana, Mulyati Pawennei, And Azwad Rachmat Hambali. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks." *Jurnal Lex Generalis* 3 No. 2 (2022)..
- Dynel, Marta, And Fabio IM Poppi. "In Tragoedia Risus: Analysis Of Dark Humour In Post-Terrorist Attack Discourse." *Discourse & Communication* 12, No. 4 (August 1, 2018): 382–400. <https://doi.org/10.1177/1750481318757777>.
- Ecti, Almira Lufti Mega, Eko Soponyono, And Umi Rozah. "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Diponegoro Law Journal* 10, No. 1 (January 31, 2021). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29884>.
- Hafizd, Jefik, Fika Siti Nurfalah, Mohamad Arya Pradana Ramadhan, Pipin Kaerudin, And Kharisma Elok. "Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik." *Strata Social And Humanities Studies* 1, No. 2 (November 2, 2023): 147–55. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>.
- "Hukumnya Komedi Yang 'Menyinggung,'" December 29, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-komedi-yang-menyinggung-lt61cc507814349/>.
- Ilyas, Amir. "Perwujudan Prinsip Legalitas Dalam Tindak Pidana Penghinaan." *Amanna Gappa* 25 No 2 (2017).
- Imtiyaz, Faqih. "Ini Kajian Khusus Dark Jokes Dan Penghinaan Dibahas Tuntas Himpra Unhas." *Tribun Timur*, February 26, 2022.

- Isriadhi, Candra. "Mengenal Lebih Jauh Dark Humor Atau Komedi Hitam Yang Kini Merasuki Masyarakat Indonesia." *Tribunstyle.Com*, October 1, 2019. <https://style.tribunnews.com/2019/01/10/Mengenal-Lebih-Jauh-Dark-Humor-Atau-Komedi-Hitam-Yang-Kini-Merasuki-Masyarakat-Indonesia>.
- Kompas.Com*. "Tiktoker Morteza Mengaku Khilaf Saat Melakukan Penistaan Agama." October 23, 2023. <https://medan.kompas.com/read/2023/10/23/155404278/Tiktoker-Morteza-Mengaku-Khilaf-Saat-Melakukan-Penistaan-Agama>.
- Kurniadi, Yulius, Mujiono Mujiono, And Silvanus Alvin. "Humor And Gen-Z: A Reception Study Of Bintang Emon's Stand-Up Comedy In Somasi Content." *Dinasti International Journal Of Education Management And Social Science* 4, No. 6 (August 8, 2023): 860–68. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v4i6.1995>.
- Kurniawati, Dwi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan." UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Kuswandi, Muhammad Daffa. "Persepsi Remaja Tentang Dark Jokes (Studi Persepsi Siswa Sma Kota Depok Jawa Barat)." Universitas Nasional., 2022.
- Lumenta, Alicia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Lex Crimen* 9 No. 1 (2020).
- Maria Cherry Rondang Cattleya Ndoen. "Political Meme In Instagram: How Online Humour Became A Political Weapon." In *The Fortitude*. Surabaya: Petra Press, 2018.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Mediasha, Diah Ayu. "Sarkasme Dikalangan Komika Dark Jokes Pada Program Channel Youtube Deddy Corbuzier." *Jurnal Konsepsi* 11, No. 3 (November 23, 2022): 413–25.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Farhan Hawari, Karunia Haganta, And Firas Arrasy. "'It's Not God I'm Joking About': Religion, Stand-Up Comedy, Dark Comedy, And Public Sphere." *Simulacra* 5, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.21107/Sml.V5i2.16562>.
- Muhammad Iqbal. "Kajian Ujaran Kebencian Dalam Perpektif Undang-Undang Informasi, Teknologi Elektronik (Studi Kasus Ujaran Kebencian Bernada Ancaman Oleh Andi Pangerang Hasanudin Kepada Warga Muhammadiyah)." *Legal System Journal* 1, No. 1 (2024).
- Mulyono, Galih Puji. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8 No 2 (2017).
- Nadya Poernamasari. "Impersonation Dan Dark Jokes Sebagai Tindakan Cyberbullying Dalam Fenomena Bahasa 'Anak Jaksel' Di Media Sosial Twitter." *Journal Of Social, Culture, And Language* 2, No. 1 (2023).
- Namiratusshofa Siregar, Rohani Ganie, And Rahmadsyah Rangkuti. "The Comparison Of Satirical Jokes In The Reels Of @Podcastkeselaje And The Daily Show With Trevor Noah." *Indonesian Journal Of EFL And Linguistics* 8, No. 2 (November 1, 2023). <https://doi.org/10.21462/Ijefl.V8i2.658>.
- Persatuan Putra Zalukhu, Ivan Trimanjaya Laia, Lestari Victoria Sinaga, And Gomgom TP Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Rectum* 6, No. 1 (2024). [Http://Dx.Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V6i1.4085](http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085).
- Prusaczyk, Elvira, And Gordon Hodson. ““To The Moon, Alice’: Cavalier Humor Beliefs And Women’s Reactions To Aggressive And Belittling Sexist Jokes.” *Journal Of Experimental Social Psychology* 88 (May 1, 2020): 103973. [Https://Doi.Org/10.1016/J.Jesp.2020.103973](https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.103973).
- Pulmer Situmeang And Sagung Putri M. E. Purwan. “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, No. 4 (November 10, 2023): 193–204. [Https://Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V1i4.735](https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.735).
- Punto Padmatantri And Adi Sutrisno. “Sarcastic Expressions In The Simpsons Movie.” *Lexicon* 7, No. 1 (2020). [Https://Doi.Org/10.22146/Lexicon.V7i1.64575](https://doi.org/10.22146/lexicon.v7i1.64575).
- Purnomo, Hadi, And Andre Yosua M. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana.” *Sumatera Law Review* 3 No. 2 (2020).
- Rezkyta Pasca Daeng Ngiji, Sigid Suseno, And Budi Atmaja. “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang.” *Jurnal Fundamental Justice* 3, No. 1 (April 11, 2022). [Https://Doi.Org/10.30812/Fundamental.V3i1.1796](https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796).
- Ridanpää, Juha. “Dark Humor, Irony, And The Collaborative Narrativizations Of Regional Belonging.” *Geohumanities* 5, No. 1 (January 2, 2019): 69–85. [Https://Doi.Org/10.1080/2373566X.2018.1536444](https://doi.org/10.1080/2373566X.2018.1536444).
- Rosie Wilson. “Comedy In Court: How Should The Courts Define Parodies And Humor Under UK Copyright Law?” *SSRN*, 2019. [Http://Dx.Doi.Org/10.2139/Ssrn.3687414](http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3687414).

- Rusman And Fauziyyah Mutmainah S. “Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, No. 2 (2021).
- Rusman, Rusman, And Fauziyyah Mutmainah S. “Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7 No 2 (2021).
- Saquete, Estela, Jose Zubcoff, Yoan Gutiérrez, Patricio Martínez-Barco, And Javi Fernández. “Why Are Some Social-Media Contents More Popular Than Others? Opinion And Association Rules Mining Applied To Virality Patterns Discovery.” *Expert Systems With Applications* 197 (July 1, 2022): 116676. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116676>.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, And Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Supiyati, Supiyati. “Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi.” *Pamulang Law Review* 2 No 1 (2020).
- Teisar Arkida, F. X. Sawardi, And Supana Supana. “Manipulation Of Lexical Relations In Cultural Humor Of Stand-Up Comedy On Youtube Shorts.” *International Journal Of Education, Language, Literature, Arts, Culture, And Social Humanities* 2, No. 1 (January 16, 2024): 45–53. <https://doi.org/10.59024/ijellacush.v2i1.683>.
- Usti, Ikhwan M Said, And Munira Hasjim. “The Phenomenon Of Dark Humor On Twitter: In-Depth Analysis Through Semantic Study.” *Journal Of Namibian Studies: History Politics Culture* 33 (2023): 4186–4209.
- Winanta Angesti And Priska Meilasari. “The Study Of Implicature And Humorous Devices Of Dark Memes.” *Humaniora Scientia: Online Journal On Linguistics, Literature, And Translation* 7, No. 1 (2021).

Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Al - Adl* 9 No 1 (2016).

3. Media Online

DetikBali. "Ini Ucapan TikToker Morteza Yang Dinilai Nistakan Kristen, Hina Salib Dan Tuhan." October 22, 2023. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6996070/ini-ucapan-tiktoker-morteza-yang-dinilai-nistakan-kristen-hina-salib-dan-tuhan>.

detikSumut. "Pengakuan Morteza Khilaf-Keceplosan Hina Agama Kristen Saat Live." October 24, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6997664/pengakuan-morteza-khilaf-keceplosan-hina-agama-kristen-saat-live>.

Dream.co.id. "5 Dark Jokes Kontroversial Coki Pardede Sebelum Terseret Kasus Narkoba." March 9, 2021. <https://www.dream.co.id/showbiz/selain-narkoba-ini-kontroversi-yang-pernah-dilakukan-coki-pardede-210902d.html>.

Isriadhi, Candra. "Mengenal Lebih Jauh Dark Humor Atau Komedi Hitam Yang Kini Merasuki Masyarakat Indonesia." *Tribunstyle.Com*, October 1, 2019. <https://style.tribunnews.com/2019/01/10/mengenal-lebih-jauh-dark-humor-atau-komedi-hitam-yang-kini-merasuki-masyarakat-indonesia>.

"Hukumnya Komedi Yang 'Menyinggung,'" December 29, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-komedi-yang-menyinggung-1t61cc507814349/>.

Imtiyaz, Faqih. "Ini Kajian Khusus Dark Jokes Dan Penghinaan Dibahas Tuntas Himpra Unhas." *Tribun Timur*, February 26, 2022.